



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;

b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;

c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4301);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolahm Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

13. Peraturan Daerah . . .

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah . . .

10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. Calon peserta didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
13. Zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada radius atau jarak garis lurus tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang ditetapkan.
14. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
15. Prestasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan/atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
16. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
17. Daya Tampung Sekolah adalah banyaknya peserta didik yang diterima sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia dalam satu Sekolah.
18. Satuan Pendidikan Formal adalah unit sekolah negeri yang terdiri dari TK, SD, dan SMP.
19. Satuan Pendidikan Non-Formal adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan nonformal.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis/atau telah mengikuti Pendidikan PAUD atau TK.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau mendapat surat keterangan yang telah mengikuti pendidikan dari PAUD atau TK.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a, dibuktikan dengan :

a. akta . . .

- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah . . .

- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk TK, SD, dan SMP, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. satuan . . .

- a. satuan pendidikan kerjasama;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama; dan
 - e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten.
- (8) Pemerintah Kabupaten melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Kabupaten wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

(3) Bukti . . .

- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 26

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya 13amping yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

(2) Pendaftaran . . .

- (2) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Kabupaten lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Kabupaten lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Kabupaten lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (7) Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 32

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 33

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima disekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 34

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 35

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau system zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal kesekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 14 September 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 14 September 2022

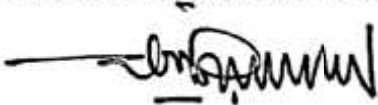
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008